

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ *output* yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

K.JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNPB dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L; Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.


Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3.	Daftar Isi.....	v
4.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Pada Mitra Kerja Komisi III.....	1
5.	Sistem Pengendalian Intern.....	3
	1. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib.....	4
	2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian /Lembaga belum tertib.....	8
	3. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib.....	15
6.	Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	18
	1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan.....	19
	2. Pengelolaan Hibah Langsung berupa Uang /Barang/Jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan.....	24
	3. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.....	26

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016
PADA MITRA KERJA KOMISI III**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi

No	Temuan
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai
3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian internal dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan yang akan dibahas lebih lanjut adalah temuan yang spesifik terkait dengan mitra kerja Komisi III, yaitu temuan SPI No. 6, 7 dan 8 dan Kepatuhan No. 1, 3 dan 4.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait K/L mitra kerja Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut :

Penjelasan	Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.			
	Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:			
	No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74	
Jumlah			867.595.059.528,15 SAR52.500,00	

Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan tidak dilakukan *stock opname* terjadi pada 15 K/L sebesar Rp92.846.497.535,00, diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Komnas HAM	Pembelian barang yang menghasilkan persediaan dilakukan oleh masing-masing Biro dan tidak dilakukan penatausahaan	0

- b. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52,500.00 diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kejaksaan Agung	Pencatatan atas dua barang rampasan yang digabung menjadi satu	114.639.000
	Perbedaan Saldo beban persediaan dengan aplikasi persediaan	50.086.500
Kementerian Hukum dan HAM	Paspor yang dikembalikan belum ditatausahakan	842.081.025
	Kesalahan Pencatatan jumlah persediaan	
Komnas HAM	Pencatatan persediaan dilakukan hanya pada gudang Biro Umum	0
	Pencatatan mutasi keluar masuk persediaan hanya dilakukan di gudang yang merupakan pembelian dari Biro Umum	203.324.151
	Perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN dan Laporan Persediaan	118.547.758
Komisi Pemberantasan Korupsi	Persediaan Tidak Tertib	0
Komisi Yudisial	Persediaan Tidak Tertib	0
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Persediaan Tidak Tertib	0

Khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, BPK menemukan permasalahan terkait dengan pencatatan uraian nama persediaan pada persediaan lainnya, adanya persediaan bahan pemeliharaan senilai Rp0,00, persediaan amunisi yang kurang memadai, barang rampasan dicatat global dan salah catat klarifikasi.

- c. Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada Aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya terjadi pada tujuh K/L sebesar Rp216.279.435.909,00, diantaranya;

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Komnas HAM	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada Laporan Persediaan tidak dapat ditelusuri	1.056.759.420
	jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya	273.669.092

- d. Permasalahan signifikan lainnya terkait Persediaan terjadi pada 25 K/L sebesar Rp82.585.381.193,74 diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kejaksaan Agung	Pembelian obat-obatan tidak didukung bukti pembelian yang memadai	89.041.900
Kepolisian Negara RI	Pengelolaan persediaan BBM yang tidak memadai	175.941.696,69
Badan Narkotika Nasional	Penatausahaan Persediaan belum tertib	0
Mahkamah Konstitusi	Tidak didukung dokumen sumber	237.868.400

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan;
- Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3.

Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib

Terkait K/L mitra Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:</p>																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 90%;">Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:</p>	No	Permasalahan	1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister	2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai	3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai	4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai																																										
No	Permasalahan																																																				
1	Pencatatan jurnal manual asset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister																																																				
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai																																																				
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai																																																				
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai																																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 65%;">Permasalahan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah KL</th> <th style="width: 15%;">Nilai Temuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>AT Belum Dicatat dan Belum di-IP</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">6.182.491.207,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>AT Tidak Diketahui Keberadaannya</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">1.187.396.777.348,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Duplikasi Pencatatan AT</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">2.951.140.060,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">4.627.802.931.150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">957.344.403.797,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">766.863.605.584,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Aset Rusak Berat Belum Direklas</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">81.526.638.098,57</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.344.341.960,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">(383.433.651.544,85)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>AT Belum Dimanfaatkan</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">625.201.547.636,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Permasalahan Lainnya</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: right;">2.201.897.123.362,28</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">10.075.077.348.658,60</td> </tr> </tbody> </table>	No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00	2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60	3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00	4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00	5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00	6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00	7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57	8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00	9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)	10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00	11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28	Jumlah			10.075.077.348.658,60
No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)																																																		
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00																																																		
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60																																																		
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00																																																		
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.802.931.150,00																																																		
5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00																																																		
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00																																																		
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57																																																		
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00																																																		
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.651.544,85)																																																		
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00																																																		
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28																																																		
Jumlah			10.075.077.348.658,60																																																		

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- a. Terdapat Aset Tetap pada 20 K/L sebesar Rp6.182.491.207,00 yang belum dilakukan pencatatan ke dalam Neraca/Laporan BMN dan belum dilakukan inventarisasi dan pencatatan, diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Aset tetap belum dicatat	6.068.900
	Terdapat konstruksi dalam pengerjaan yang belum dicatat	3.018.842.610
Kejaksaan Agung	AT Tanah belum dilakukan penilaian kembali	
Komisi Pemberantasan Korupsi	Inventarisasi atas BMN terakhir kali dilakukan pada 2007	0
Komisi Yudisial	Pengadaan Aset Tetap lainnya belum dicatat dalam SIMAK BMN	304.879.000
	11 dari 12 Kantor Penghubung KY belum dilakukan inventarisasi	0

- b. Aset Tetap pada 28 K/L tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 1.187.396.777.348,60, diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya.	488.026.666
Kejaksaan Agung	Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya.	1.057.467.682
Kementerian Hukum & HAM	BMN yang telah didistribusikan ke satuan kerja namun lokasinya tidak definitif	445.116.222.242
Badan Narkotika Nasional	Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang masih dalam proses penelusuran	2.544.834.496
Komnas HAM	Aset Tetap berupa peralatan dan mesin tidak dilengkapi dengan lokasi keberadaan	9.216.652.066
Komisi Pemberantasan Korupsi	Aset Tetap berupa <i>telephone mobile</i> masih ditelusuri keberadaannya	

- c. Terdapat duplikasi pencatatan Aset Tetap pada lima K/L sebesar Rp2.951.140.060,00, diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kejaksaan Agung	Terdapat duplikasi pencatatan gedung dan bangunan berupa rumah	175.040.000
Komisi Pemberantasan Korupsi	Aset gedung dan bangunan yang sudah dibongkar masih dicatat sebagai aset	106.100.060

- d. Aset Tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan pada 20 K/L sebesar Rp4.627.802.931.150,00, diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Aset Tetap tanah negara dimanfaatkan pihak lain tanpa izin dan aset dalam sengketa	0
Kejaksaan Agung	Aset tidak didukung dokumen kepemilikan yang sah	2.232.946.541
Badan Narkotika Nasional	Hibah tanah yang telah disahkan namun belum disertai dengan penyerahan sertifikat kepemilikan	5.871.138.000

- e. Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp957.344.403.797,00 pada 25 K/L, antara lain terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Terdapat tanah belum bersertifikat, BPKB belum seluruhnya dikuasai dan rumah dinas berdiri di atas pemda	0
Kejaksaan Agung	Aset Tetap gedung dan kendaraan digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	1.035.087.000
Badan Narkotika Nasional	Aset Tetap yang diserahkan masih dicatat dan diakui sebagai aset tetap belum dihibahkan	1.383.971.000

- f. Terdapat KDP mangkrak pada 17 K/L sebesar Rp766.863.605.584,00, antara lain terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kejaksaan Agung	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama sehingga diragukan penyelesaian dan penyajiannya	2.726.977.500

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Dewan Perwakilan Daerah	Penyelesaian aset tetap KDP berlarut-larut dan belum mengungkap secara memadai	5.288.199.364

- g. Terdapat aset rusak belum direklasifikasi sebesar Rp81.526.638.098,57 pada 20 K/L, antara lain terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Aset rusak belum direklasifikasi ke aset lain-lain	1.704.740.566
Kejaksaan Agung	Terdapat BMN dalam kondisi rusak masih dicatat dalam kondisi baik	398.315.600
Komisi Pemberantasan Korupsi	Telephone mobile dan mesin absen dalam kondisi rusak namun masih tercatat sebagai aset tetap	0

- h. Perhitungan penyusutan Aset Tetap yang tidak akurat dan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang melebihi nilai aset sebesar minus Rp383.433.651.544,85 terjadi pada enam K/L yaitu antara lain pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Perhitungan penyusutan atas KDP belum dilakukan dan kelebihan pencatatan penyusutan	0

- i. Aset Tetap yang belum dimanfaatkan sebesar Rp625.201.547.636,00 pada sepuluh K/L, antara lain terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Belum mendapatkan atas pengadaan aset tetap sebesar yang belum digunakan	501.427.000
	Barang yang belum digunakan sebanyak 11 jenis dan sejumlah 37 unit	538.520.000

- j. Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 44 K/L sebesar Rp2.201.897.123.362,28, diantaranya terjadi pada

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Terdapat risiko kehilangan aset tetap terhadap penghapusan KDP yang tidak sesuai prosedur	533.861.450

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Administrasi pinjam pakai aset dari pihak lain belum tertib	0
	Aset tetap berupa peralatan dan mesin bernilai buku minus	4.808.012.785
	Aset tetap nilai perolehan dan nilai buku Rp1,00	11.063
	Terdapat transaksi normalisasi BMN aset tetap direklasifikasi menjadi ekstrakomptabel	36.850.000
	Terdapat barang yang tidak dapat dikapitalisasi namun masih dilaporkan	90.235.792
	Selisih jumlah mutasi keluar dengan mutasi masuk	1.853.171.915
	Terdapat perbedaan nilai penambahan aset tetap yang diperoleh dari belanja modal	16.380.556.582
	Rincian dan dokumen pendukung daftar koreksi pencatatan aset tetap belum memadai	0
	Nilai koreksi revaluasi aset di neraca berbeda dengan yang terjadi LPE	0
	Dokumen pendukung KDP belum diperoleh	
	Selisih perhitungan reklasifikasi KDP menjadi barang jadi dengan penambahan aset dari KDP	17.937.727.728
	Terdapat KDP yang selesai belum dicatat sebagai aset tetap	34.952.138.273
	Terdapat BMN yang masih belum dihapus setelah keluar SK penghapusan	1.268.545.510
	Terdapat selisih nilai aset tetap yang dihapuskan antara SIMAK BMN dengan SK penghapusan	5.198.682.617
Kementerian Hukum dan HAM	Terdapat biaya yang belum diatribusikan ke belanja modal sebagai penambah nilai perolehan aset tetap	449.325.000
Komnas HAM	Terdapat aset tetap yang hilang dan sudah dihapuskan namun belum diproses	27.394.575

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Mahkamah Konstitusi</td> <td>SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan kepada DJKN sebagai bahan verifikasi laporan BMN</td> <td>211.813.645</td> </tr> <tr> <td>KPK</td> <td>Aset tetap berupa server masih menggunakan nomor aset yang lama</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Komisi Yudisial</td> <td>Perpindahan barang tidak termonitor dan belum dilakukan pemutakhiran data</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>BMN yang diserahkan belum dilengkapi berita acara serah terima</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)	Mahkamah Konstitusi	SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN	0	Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan kepada DJKN sebagai bahan verifikasi laporan BMN	211.813.645	KPK	Aset tetap berupa server masih menggunakan nomor aset yang lama	0	Komisi Yudisial	Perpindahan barang tidak termonitor dan belum dilakukan pemutakhiran data	0	BMN yang diserahkan belum dilengkapi berita acara serah terima	0
	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)																
Mahkamah Konstitusi	SK penghapusan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan aset tetap dari SIMAK BMN	0																	
	Normalisasi belum ditindaklanjuti dengan laporan kepada DJKN sebagai bahan verifikasi laporan BMN	211.813.645																	
KPK	Aset tetap berupa server masih menggunakan nomor aset yang lama	0																	
Komisi Yudisial	Perpindahan barang tidak termonitor dan belum dilakukan pemutakhiran data	0																	
	BMN yang diserahkan belum dilengkapi berita acara serah terima	0																	
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap . 																		
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya; Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional K/L. 																		
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas maka Komisi III perlu mengingatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan K/L masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; Tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; 																		

	<ul style="list-style-type: none">c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dand. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.
--	--

8. Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada 23 K/L belum tertib

Terkait dengan K/L mitra Komisi III BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	Neraca Pemerintah Pusat tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dan Rp20.848.808.935.286,00 yang merupakan aset berupa <i>software</i> , hasil kajian, dan hak paten yang berada pada K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp16.969.797.033.286,00, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp24.269.238.842.638,00 dikurangi dengan Amortisasi aset tak berwujud sebesar Rp7.299.441.809.352,00.			
	Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP TA 2016, BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tak Berwujud sebagai berikut:			
	Tabel Permasalahan Pengelolaan Aset Tak Berwujud Pada K/L Tahun 2016			
	No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
	1	ATB sudah tidak dimanfaatkan dan Belum Dimanfaatkan	5	43.176.553.533,00
	2	ATB tidak diamortisasi	6	162.429.853.090,00
	3	Amortisasi ATB tidak akurat	4	26.515.315.860,63
	4	Pencatatan ATB tidak tertib	6	130.720.654.628,00
	5	Permasalahan lainnya	9	13.147.983.000,00
	Jumlah			375.990.360.111,63
Dari permasalahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :				
a. Aset tak Berwujud tidak diamortisasi terjadi pada enam K/L sebesar Rp162.429.853.090,00, diantaranya terjadi pada:				
K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)		
Mahkamah Agung	Terdapat ATB yang tidak diamortisasi	1.879.226.300		

	<p>b. Amortisasi ATB tidak akurat dan tidak didahului dengan proses verifikasi dan normalisasi terjadi pada empat K/L sebesar Rp26.515.315.860,63, diantaranya terjadi pada:</p> <table border="1" data-bbox="418 265 1072 465"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mahkamah Agung</td> <td>Nilai akumulasi amortisasi lebih besar dari nilai perolehan</td> <td>252.500.000</td> </tr> <tr> <td>Badan Narkotika Nasional</td> <td>Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya</td> <td>18.445.449.600</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pencatatan ATB tidak tertib terjadi pada delapan K/L sebesar Rp130.720.654.628,00, diantaranya pada:</p> <table border="1" data-bbox="418 552 1072 760"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mahkamah Agung</td> <td>Terdapat pencatatan Goodwill yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan tidak tercatat</td> <td>1.525.888.902</td> </tr> <tr> <td>Kementerian Hukum dan HAM</td> <td>Pencatatan ATB atas Software yang tidak tertib dan inventarisasi yang tidak memadai</td> <td>124.163.969.605</td> </tr> </tbody> </table> <p>d. Permasalahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan Aset Tidak Berwujud terjadi pada 9 K/L sebesar Rp13.147.983.000,00, antara lain terjadi pada:</p> <table border="1" data-bbox="418 881 1072 1020"> <thead> <tr> <th>K/L</th> <th>Permasalahan</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Badan Narkotika Nasional</td> <td>Kebijakan Akuntansi belum mengakomodasi aset tak berwujud dalam pengerjaan</td> <td>620.181.072</td> </tr> </tbody> </table>	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)	Mahkamah Agung	Nilai akumulasi amortisasi lebih besar dari nilai perolehan	252.500.000	Badan Narkotika Nasional	Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	18.445.449.600	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)	Mahkamah Agung	Terdapat pencatatan Goodwill yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan tidak tercatat	1.525.888.902	Kementerian Hukum dan HAM	Pencatatan ATB atas Software yang tidak tertib dan inventarisasi yang tidak memadai	124.163.969.605	K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)	Badan Narkotika Nasional	Kebijakan Akuntansi belum mengakomodasi aset tak berwujud dalam pengerjaan	620.181.072
K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)																							
Mahkamah Agung	Nilai akumulasi amortisasi lebih besar dari nilai perolehan	252.500.000																							
Badan Narkotika Nasional	Kebijakan akuntansi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	18.445.449.600																							
K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)																							
Mahkamah Agung	Terdapat pencatatan Goodwill yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan tidak tercatat	1.525.888.902																							
Kementerian Hukum dan HAM	Pencatatan ATB atas Software yang tidak tertib dan inventarisasi yang tidak memadai	124.163.969.605																							
K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)																							
Badan Narkotika Nasional	Kebijakan Akuntansi belum mengakomodasi aset tak berwujud dalam pengerjaan	620.181.072																							
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa ATB Pada Entitas Pemerintah Pusat. 																								
<p>Akibat</p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan resiko ketidakakuratan saldo aset tidak berwujud pada neraca dan amortisasi pada laporan operasional.</p>																								

Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan meningkatkan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungannya masing-masing, serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dan lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada K/L.
--------------	---

**KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Pengelolaan PNBП pada 46 K/L minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan

Terkait K/L mitra kerja Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	<p>Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan realisasi PNBП Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBП Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada K/L sebesar Rp34.405.512.144.647,00.</p> <p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan berbagai permasalahan yang sama mengenai PNBП yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:</p> <p>a. PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau belum/tidak dipungut</p>																									
	<p>Tabel Klasifikasi Permasalahan PNBП</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Permasalahan</th> <th>Jumlah K/L</th> <th>Nilai (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. PNBП terlambat disetor</td> <td>20</td> <td>602.216.223.695,67</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. PNBП belum disetor</td> <td>7</td> <td>11.635.865.695,55 SAR52,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. PNBП tidak dipungut</td> <td>10</td> <td>6.083.983.138,91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. PNBП kurang pungut</td> <td>9</td> <td>19.550.963.097,78</td> </tr> </tbody> </table>			No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)	1.	PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara				a. PNBП terlambat disetor	20	602.216.223.695,67		b. PNBП belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00		c. PNBП tidak dipungut	10	6.083.983.138,91		d. PNBП kurang pungut	9
No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)																							
1.	PNBП telah memiliki dasar hukum namun terlambat/belum disetor ke Kas Negara																									
	a. PNBП terlambat disetor	20	602.216.223.695,67																							
	b. PNBП belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00																							
	c. PNBП tidak dipungut	10	6.083.983.138,91																							
	d. PNBП kurang pungut	9	19.550.963.097,78																							

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
2.	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan	8	41,581,484,973.00
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PNBP terlambat disetor terjadi pada 20 K/L diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung		44.999.200
Kejaksaan Agung	Keterlambatan penyetoran denda tilang	15.606.000
Kementerian Hukum dan HAM	Keterlambatan penyetoran atas paten dan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) terlambat setor karena penerapan metode <i>official assesment</i> tidak konsisten	3.608.645.498,24
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Bank tempat BNPT membuka rekening tidak langsung menyetorkan jasa giro ke kas negara	5.995.157

2. PNBP belum disetor terjadi pada tujuh K/L yaitu:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kejaksaan Agung	Denda Tilang, Biaya Perkara dan uang rampasan belum disetor	9.972.946.981

3. PNBP tidak dipungut terjadi pada 10 K/L diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	Tidak dipungut	43.193.617

4. PNBP kurang dipungut terjadi pada sembilan K/L diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung	PNBP yang berasal dari sewa tanah dan bangunan serta sewa rumah negara	27.743.260,55

5. Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp352.596.558.691,89 terjadi pada 29 K/L diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Mahkamah Agung		3.654.000
Kejaksaan Agung	Pendapatan atas jasa giro atas rekening penampungan belum disetorkan	271.146.361
	Mutasi penyetoran ke kas negara dan pengembalian ke pihak ketiga tidak dapat ditelusuri ke dokumen sumber	28.483.426.476.86
	Terdapat penyetoran untuk membayar uang pengganti atas perkara yang sama	40.000.000
	Terdapat barang rampasan atas perkara yang telah <i>inkracht</i> namun belum dieksekusi dengan cara disidang	25.499.522.445
	Barang bukti berupa uang tunai hasil lelang ditransfer ke rekening tanpa sepengetahuan	292.658.627
	Uang rampasan tidak diketahui keberadaannya	2.668.000
	Salah mata anggaran penerimaan sewaktu menyetorkan	1.035.500.000

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
	Salah mata anggaran penerimaan sewaktu menyetorkan	4.484.000
Kementerian Hukum dan HAM	Realisasi PNBPN dirjen AHU menggunakan angka SITP Kemenkeu	244.908.620
	Potensi kekurangan penerimaan negara /merugikan negara yang berasal dari bank pengelola PNBPN	8.592.632.703,9
Komisi Pemberantasan Korupsi	KPA belum mengajukan kepada bank perihal mekanisme pelimpahan otomatis jasa giro ke Kas negara	1.864.453.581
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Rekening Kas Bendahara Pengeliatan masih dikenakan pajak atas bunga jasa giro	16.487.815,61

Selain itu, pada Pemeriksaan LKPP Tahun 2016 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3.826.086.751.829,28 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kejaksaaan Agung

Terdapat permasalahan terkait berkas putusan piutang uang pengganti yang tidak dalam pengelolaan pihak kejaksaan selaku eksekutor sebesar Rp836.291.664.144,00.

2. Permasalahan pengungkapan piutang sebesar Rp87.290.426.918,78 pada tujuh K/L

Rincian permasalahannya adalah sebagai berikut:

Daftar K/L terkait Penatausahaan Piutang

K/L	Permasalahan	Nilai (Rp)
Kementerian Hukum dan HAM	Penatausahaan piutang paten pada Ditjen KI kurang memadai sehingga terindikasi dimanfaatkan oleh konsultan KI saat proses pemeliharaan paten dari pemegang paten	2.110.900.000

<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPNP; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPNP yang Terutang; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah tidak dapat memanfaatkan PNBPNP yang belum disetor ke Kas Negara minimal sebesar Rp8.004.954.758,00; b. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPNP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp8.384.025.641,00 karena pungutan PNBPNP tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional; c. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; d. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, atas rekomendasi BPK dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPNP; b. Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPNP dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; c. Mengoptimalkan koordinasi dengan DJKN dalam pengurusan Piutang Negara; dan d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPNP yang bersumber dari BMN.

3. Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa Sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga Tidak Sesuai Ketentuan

Terkait K/L mitra Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	a. Hibah Langsung Berupa Barang Sebesar Rp247.936.000,00 pada Satu K/L.														
	<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>K/L</th><th>Nilai (Rp)</th><th>Lokasi</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>BNN</td><td>247.936.000</td><td>BNNP Lampung (tanah)</td><td>Belum dicatatkan ke BUN</td></tr></tbody></table>					No	K/L	Nilai (Rp)	Lokasi	Keterangan	1	BNN	247.936.000	BNNP Lampung (tanah)	Belum dicatatkan ke BUN
	No	K/L	Nilai (Rp)	Lokasi	Keterangan										
1	BNN	247.936.000	BNNP Lampung (tanah)	Belum dicatatkan ke BUN											
b. Hibah Langsung Berupa Jasa Sebesar Rp2.213.310.987.215,28 pada Tiga K/L. Selain permasalahan ketidaktertiban pengesahan hibah langsung, hasil pemeriksaan juga menunjukkan beberapa permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan hibah langsung sebesar Rp253.040.511.630,00 yang terjadi pada enam K/L sebagai berikut. 1. Pemeriksaan secara uji petik atas sebanyak 16 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang baru terbentuk di tahun 2016, terdapat tiga BNNK baru yang pada tahun 2016 mendapatkan hibah langsung berupa uang/barang/jasa, yaitu BNNK Sumbawa, BNNK Metro, dan BNNK Tebing Tinggi dengan total hibah sebesar Rp305.400.000,00. BNN belum membuat kebijakan akuntansi tentang perlakuan akuntansi atas hibah-hibah yang diterima satker yang belum memiliki DIPA/belum menjadi entitas akuntansi. Selain itu, BNN juga memiliki kebijakan akuntansi atas penerimaan hibah langsung yang terlambat disahkan sebesar Rp9.409.835.261,00.															

	<p>2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan adanya perbedaan pelaporan nilai realisasi penerimaan dan belanja hibah langsung tahun 2016 sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="435 274 1114 552"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sumber Data</th> <th>Pendapatan TA 2016 (Rp)</th> <th>Belanja TA 2016 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Bagian Keuangan</td> <td>11.012.089.384,00</td> <td>12.278.453.147,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA)</td> <td>11.012.089.384,00</td> <td>12.324.729.645,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OMSPAN</td> <td>10.953.149.384,00</td> <td>12.265.789.645,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Koordinator Keuangan</td> <td>11.961.498.812,00</td> <td>10.336.176.926,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>44.938.826.964,00,00</td> <td>47.206.149.363,00,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sumber Data	Pendapatan TA 2016 (Rp)	Belanja TA 2016 (Rp)	1	Bagian Keuangan	11.012.089.384,00	12.278.453.147,00	2	Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA)	11.012.089.384,00	12.324.729.645,00	3	OMSPAN	10.953.149.384,00	12.265.789.645,00	4	Koordinator Keuangan	11.961.498.812,00	10.336.176.926,00		Jumlah	44.938.826.964,00,00	47.206.149.363,00,00
No	Sumber Data	Pendapatan TA 2016 (Rp)	Belanja TA 2016 (Rp)																						
1	Bagian Keuangan	11.012.089.384,00	12.278.453.147,00																						
2	Penyusun LK Komnas HAM TA 2016 (SAIBA)	11.012.089.384,00	12.324.729.645,00																						
3	OMSPAN	10.953.149.384,00	12.265.789.645,00																						
4	Koordinator Keuangan	11.961.498.812,00	10.336.176.926,00																						
	Jumlah	44.938.826.964,00,00	47.206.149.363,00,00																						
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah. 																								
<p>Akibat</p>	<p>Lemahnya pengawasan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang dalam pengelolaan hibah langsung termasuk pengelolaan saldo kas yang berasal dari hibah langsung berupa uang mengakibatkan Pengelolaan Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan yang berdampak pada mengurangi kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kewajaran dalam laporan keuangan pemerintah pusat senilai Rp9.963.171.261,00.</p>																								
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait, mengenai <i>progress</i> atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji dan menyempurnakan regulasi/pengaturan mengenai pengelolaan hibah langsung untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung pada K/L; dan 2. Meningkatkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di semua tingkatan pemerintahan dalam pengelolaan hibah langsung pada masing-masing K/L. 																								

4. **Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai**

Terkait K/L Mitra Kerja Komisi III, BPK masih menemukan permasalahan dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal		
	K/L	Permasalahan	Nilai
	Mahkamah Agung	Belanja barang menghasilkan Aset Tetap dianggarkan pada Belanja barang	643.584.560
		Belanja administrasi proyek (BM) direalisasikan untuk perjalanan dinas yang tidak berhubungan dengan proyek	86.510.000
	Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang		
	K/L	Permasalahan	Nilai
	Kejaksanaan RI	Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29
		Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46
		Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66
		Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda		136.386.389.677,35	
Kementerian Hukum dan HAM		Pengadaan peralatan dan pengelolaan sentra industri sapi untuk Lapas berupa barang habis pakai dianggarkan menggunakan akun belanja modal	3.322.695.780
Komnas HAM	Kesalahan pembebanan pada penggunaan akun perjalanan dinas dalam kota	2.650.779.221	

K/L	Permasalahan	Nilai
Mahkamah Konstitusi	Anggaran Belanja Barang digunakan untuk kegiatan Non Belanja Barang	1.618.896.221
	Salah Penganggaran antar akun dalam belanja barang	468.835.600
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Realisasi belanja tidak sesuai substansinya mengakibatkan kurang catat atas aset tetap yang bersumber dari belanja dan penatausahaan aset tetap menjadi tidak tertib	471.039.723

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut.

a. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja modal

K/L	Permasalahan	Nilai
Mahkamah Agung	Kelebihan Pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	1.834.135.155,92
	Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain	1.147.366.441,37
	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	1.764.760.000
	Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	287.362.640
	Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/SKTJM atau nilai Bank Garansi kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	4.901.878.710
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	857.014.194,66
Kejaksaan Agung	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	114.161.914,56
	Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain	132.222.800
Kementerian Hukum dan HAM	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	1.724.484.157,72
	Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain	144.264.117,47

K/L	Permasalahan	Nilai
Kementerian Hukum dan HAM	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	4.696.342.244,19
Badan Narkotika Nasional	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	79.017.458,68
	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	97.000.000
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	560.324.063,13
Mahkamah Konstitusi	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	41.635.274,73
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	826.355.140
	Kelebihan Pembayaran yang disebabkan oleh sebab lain	436.893.356
Komisi Pemberantasan Korupsi	Kelebihan pembayaran yang disebabkan kekurangan volume	42.628.336
	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	528.800.300
	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	2.014.961.472,87
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	11.869.336

b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Belanja Barang sebesar Rp540.162.893.041,70 pada 57 K/L dengan rincian sebagai berikut:

K/L	Permasalahan	Nilai
Mahkamah Agung	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	187.041.664,13
	Kekurangan volume pekerjaan	116.607.021
Kejaksaan Agung	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	1.147.899.287
	Kekurangan volume pekerjaan	498.023.600
Kepolisian Negara RI	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	217.308.464
Badan Narkotika Nasional	Kekurangan volume pekerjaan	210.472.798
	Keterlambatan pengadaan barang/jasa belum dikenakan denda	38.857.989
Komnas HAM	Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	428.162.512
	Realisasi Belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (fiktif)	725.664.274

K/L	Permasalahan	Nilai
Komisi Pemberantasan Korupsi	Kekurangan volume pekerjaan	10.400.000
Dewan Perwakilan Daerah	Kekurangan volume pekerjaan	456.565.993

c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L. Permasalahan perjalanan dinas, diantaranya terjadi pada:

K/L	Permasalahan	Nilai
Mahkamah Agung	Belum ada bukti pertanggungjawaban	0
	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran	1.262.715.990,08
	Perjalanan dinas fiktif	0
Kejaksaan Agung	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran	32.578.500
Kementerian Hukum dan HAM	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran	322.866.462
Komnas HAM	Belum ada bukti pertanggungjawaban	3.326.741.612
	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran	1.197.361.504
Mahkamah Konstitusi	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran	4.486.000
	Nama dan No. Tiket tidak sesuai dengan manifest	3.497.500
	Harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya	4.061.000
Dewan Perwakilan Daerah	Belanja perjalanan dinas belum sesuai ketentuan /kelebihan pembayaran	63.412.696

d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L:

K/L	Permasalahan	Nilai
Mahkamah Agung	Pelaksanaan Kontrak	1.540.223.250
Kejaksaan Agung	Pelaksanaan kontrak	903.892.500
Badan Narkotika Nasional	Pelaksanaan kontrak	11.123.971.900
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pelaksanaan kontrak	0
	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	15.100.203.565

e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L:

K/L	Permasalahan	Nilai
Majelis Permusyawaratan Rakyat	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	70.670.700
Mahkamah Agung	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	2.366.241.180,52
Kejaksaan Agung	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	3.380.668.010
Kepolisian Negara RI	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	36.952.050
Badan Narkotika Nasional	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	5.001.091.695
Komnas HAM	Permasalahan terkait kepatuhan peraturan perundang-undangan	333.338.216
Komisi Pemberantasan Korupsi	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	603.633.701
Dewan Perwakilan Daerah	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	13.772.422.000
Komisi Yudisial	Permasalahan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	756.575.360

Khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, nilai temuan sebesar Rp603.633.731,00 disebabkan oleh

1. Terdapat pembayaran jasa percetakan dipungut PPh 22 dengan tarif 1,5%. Berdasarkan UU PPh jasa percetakan dipungut PPh 23 dengan tarif 2% sehingga terdapat kurang pungut PPh sebesar Rp12.517.449,00;
2. Terdapat kelebihan pembayaran atas peningkatan pekerjaan yang tidak mengubah spesifikasi pekerjaan sebesar Rp192.407.130,00 dan nilai pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp440.000.000;
3. Terdapat pemborosan belanja bahan konsumsi untuk pemeriksaan saksi minimal Rp54.688.622,00;
4. Terdapat bukti pertanggungjawaban yang tidak akuntabel sebesar Rp35.378.000,00;
5. Pengadaan jasa yang dihitung dengan harga satuan per jumlah orang yang memuat seluruh biaya orang/seleksi.

	<p>Sewa ruangan tes dikategorikan biaya nonpersonil sehingga terdapat kelebihan pembayaran Rp308.202.500,00.</p> <p>Selain itu, terdapat permasalahan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada mitra kerja Komisi III sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="375 361 1076 609"> <thead> <tr> <th data-bbox="375 361 549 409">K/L</th> <th data-bbox="549 361 933 409">Permasalahan</th> <th data-bbox="933 361 1076 409">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="375 409 549 609">Badan Narkotika Nasional</td> <td data-bbox="549 409 933 609">Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000</td> <td data-bbox="933 409 1076 609">628.003.600</td> </tr> </tbody> </table>	K/L	Permasalahan	Nilai	Badan Narkotika Nasional	Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000	628.003.600
K/L	Permasalahan	Nilai					
Badan Narkotika Nasional	Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai BNN Tahun 2016 sebesar Rp500.987.600 yang disebabkan oleh penerapan aplikasi kantor oleh KPPN belum berjalan lancar dan terdapat 14 orang pegawai yang tidak menerima tunjangan kinerja pada tahun 2016 minimal sebesar Rp127.016.000	628.003.600					
<p>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Lembaga. 						
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran; Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian 						

	<p>spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif;</p> <p>c. Belanja modal dan belanja barang tidak dapat diyakini kewajaran karena adanya realisasi belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang memadai;</p> <p>d. Belum tercapainya tujuan pemberian dana Bansos atas realisasi belanja Bansos yang belum disalurkan kepada yang berhak;</p> <p>e. Kewajiban pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya;</p> <p>f. Ketidakpastian penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari proses hukum di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi III perlu mengingatkan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, atas rekomendasi BPK untuk:</p> <p>a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran;</p> <p>b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran/ penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>